BAB II

KETENTUAN HUKUM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DAYAK JANGKANG DI DESA JANGKANG BENUA KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan Dayak Jangkang

Perkawinan menimbulkan suatu ikatan lahir dan batin antara suami istri menuju suatu rumah tangga yang rukun dan bahagia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut calon mempelai wanita dan calon mempelai pria saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga- keluarga mereka masing-masing.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26 memberikan pengertian perkawinan bahwa "Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata". Artinya, bahwa suatu perkawinan yang ditegaskan di dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya memandang hubungan perdata saja, yaitu hubungan pribadi antara

seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan.

Menurut Moertjipto bahwa "Perkawinan adalah penerimaan status baru bagi seseorang dengan segala hak dan kewajibannya yang baru serta pengakuan status baru tersebut oleh orang lain. Perkawinan adalah perjanjian yang kokoh dan kuat lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia sesuai dengan tujuan dan ketentuan dari pencipta dalam rangka beribadah kepadanya. Upacara perkawinan adat mempunyai nilai-nilai tertentu dalam kehidupan sosial merupakan cara untuk mengumumkan status seseorang untuk di akui sebagai keluarga. Upacara adat juga merupakan salah satu cara melegalisasi suatu status sosial dan menciptakan hak dan kewajiban yang diakui secara hukum".[18]

Menurut Bushar Muhammad bahwa "Perkawinan merupakan bagian peristiwa yang sacral sehingga dalam pelaksanaannya harus ada keterlibatann arwah nenek moyang untuk dimintai doa restu agar hidupnya kelak jadi keluarga yang bahagia. Sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[19]

[18] Moertjipto, dkk, Pengetahuan, Sikap, Keyakinan dan Perilaku di Kalangan Generasi Muda Berkenaan dengan Perkawinan Tradisional di Kota Semarang Jawa Tengan, Jarahnitra, Yogyakarta, 2002, Hal. 40

[19] Bushar Muhammad, 2000, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramitha, Jakarta, Hal. 40

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa penting yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengaharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah nikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami-isteri sampai ajal yang memisahkan.

Dengan demikian, bahwa menurut hukum adat maka perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat, dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh H. Hilman Hadikusuma bahwa :

"Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (magis religius), artinya perilaku hukum atau kaedah-kaedah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan/atau berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa".[20]

Karena begitu penting arti perkawinan ini, maka pelaksanaan perkawinan itu pun senantiasa dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya. Ini semua seakan-akan adalah tahayul, tetapi pada kenyataannya hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih juga

[20] H. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung,1992, Hal. 33-34.

tetap dilakukan di mana-mana.[21] Termasuk jugalah pada Masyarakat Dayak Jangkang di Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau. Bagi masyarakat Dayak Jangkang tujuan perkawinan selain untuk kepentingan agar mereka mempunyai pasangan dan mempunyai teman dalam hidup bermasyarakat adalah juga untuk mendapatkan keturunan, mendapatkan keluarga baru, menjadi pewaris keturunan, serta menjadi pewaris harta.

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga. Ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan yang seperti dicita- citakannya.

Syarat sahnya perkawinan menurut Hukum Adat adalah "sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia ialah apabila telah melakukan perkawinan menurut tata tertib adat atau agama yangdianutnya".[22]

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum di dalam Pasal 2 yaitu "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".[23]

---

[21] Ibid., Hal. 122.

[22] H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung,1990, Hal.27.

[23] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Menurut A. van Gennep, seorang ahli sosiologi Perancis mengemukakan dan menamakan bahwa "Semua upacara-upacara itu *Rites de Passage* (upacara-upacara peralihan). Upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua; dari tadinya hidup terpisah, setelah melampaui upacara-upacara dimaksud menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan melampaui upacara-upacara yang bersangkutan mereka berdua merupakan keluarga sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri. Rites de Passage ini terdiri atas tiga stadia, yaitu :

a. *Rites de Separation* (upacara perpisahan dari status semula)
b. *Rites de Marge* (upacara perjalanan ke status yang baru)
c. *Rites D'aggregation* (upacara penerimaan dalam status yang baru).[24]

Antara perkawinan dan sifat susunan kekeluargaan terdapat hubungan yang erat sekali. Di Indonesia terdapat lima bentuk-bentuk perkawinan menurut hukum adat yaitu :

a. Perkawinan Jujur

   Perkawinan Jujur adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran "jujur". Pembayaran demikian diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagaimana terdapat di daerah Gayo, Maluku, Timor, Batak, Nias, Lampung, Bali, dan Sumba.

b. Perkawinan Semenda

   Perkawinan Semanda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat

[24] Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Toko Gunung Agung, Jakarta,1998, Hal. 123

adat yang matrilineal dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Bentuk perkawinan ini merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Perkawinan semacam ini terdapat di lingkungan masyarakat adat Minangkabau.

c. Perkawinan Bebas (Mandiri)

Perkawinan Bebas (Mandiri) ini pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental, seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan, dan Sulawesi serta di kalangan masyarakat Indonesia yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.

d. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah bentuk perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang dianut. Terjadinya perkawinan campuran pada umumnya menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat dan atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu. Pada dasarnya hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Namun dalam perkembangannya, hukum adat ada yang memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini sehingga perkawinan campuran dapat dilaksanakan.

e. Perkawinan Lari

Perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi paling banyak terjadi adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis, Makasar, dan Maluku. Walaupun kawin lari merupakan pelanggaran adat, tetapi di daerah-daerah tersebut terdapat tata tertib guna menyelesaikan masalah ini. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah suatu bentuk perkawinan sebenarnya, melainkan suatu sistem pelamaran karena dengan terjadi perkawinan lari dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semanda atau bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua belah pihak.[25]

B. Hak dan Kewajiban Pihak Pria dan Wanita Sebelum Melaksanakan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Jangkang

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan masyarakat Dayak Jangkang syarat-syarat atau ketentuan harus ditaati dan dilakukan, adapun ketentuan-ketentuan pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Dayak Jangkang ialah :

1. Kewajiban Pria

Bagi calon suami / mempelai pria

yang akan melaksanakanperkawinan harus memenuhi kewajiban :

a. Harus sudah mengalami masa akil baligh.
b. Untuk melaksanakan perkawinan sudah mendapat persetujuan dari orang tua dan keluarga.

[25] H. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2014, Hal. 189.

c. Membayar *Pakain* (Mas Kawin) terdiri dari :

1) Tulen Balanga' (Tempayan Besar)

Tulen Balanga' melambangkan kemakmuran yang akan senantiasa menyertai kehidupan perkawinan. Karena fungsinya untuk menyimpan berbagai kebutuhan penunjang hidup. Contohnya untuk menyimpan beras hasil panen. Menurut adat istiadat masyarakat Dayak Jangkang semakin banyak di suatu rumah mempunyai tulen balanga' maka akan semakin makmur hidupnya dan dianggap sebagai orang yang terpandang.

2) Uang perak 40 keping

Makna nya adalah uang perak melambangkan kekuatan logam agar perkawinan senantiasa kuat dan tidak terpecah belah serta harmonis.

3) Gong / tawak keliling 8

Fungsinya untuk tempat duduk pengantin ketika melaksanakan upacara adat perkawinan.

4) Satu ekor sapi dara

Satu ekor sapi dara melambangkan calon pengantin perempuan yang dipinang oleh pengantin pria.

5) Kain manik sepasang (baju dan rok)

Melambangkan salah satu kebutuhan primer manusia yaitu sandang.

6) Emas 8 gram

Emas melambangkan kemakmuran dan menurut adat istiadat masyarakat Dayak Jangkang angka 8 adalah angka yang bagus dan diharapkan dapat memberi keberuntungan. Yang maknanya adalah kehidupan perkawinan pengantin akan selalu dilimpahi materi dan ekonomi yang berkecukupan.

d. Telah bertunangan menurut ketentuan yang berlaku dalam hukum adat.
e. Pernikahan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum adat perkawinan atau menurut agama yang dianutnya.
f. Memberi nafkah istri dan anak-anaknya.
g. Saling menjaga kerukunan dalam rumah tangga serta keutuhan perkawinannya.

2. Kewajiban Wanita

Bagi calon isteri / mempelai wanita yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi kewajiban :

a. Harus sudah mengalami masa akil baligh.
b. Telah menerima pinangan dari pihak pria.
c. Pernikahan harus dilakukan oleh ketua adat atau pemuka masyarakat yang ditunjuk.
d. Pada masa pertunangan jika terjadi *balang tunang* (gagal tunang) maka akan dikenakan sanksi hukum adat dengan membayar *balanga'*.
e. Saling menjaga kerukunan dalam rumah tangga serta keutuhan

perkawinan.

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam masyarakat Dayak Jangkang merupakan suatu keharusan yang harus dilengkapi karena merupakan suatu syarat yang sah sebelum melakukan suatu perkawinan.

C. Proses–Proses Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Jangkang

Dalam upacara adat perkawinan Masyarakat Dayak Jangkang dilaksanakan melalui rangkaian upacara adat dari proses pertunangan sampai dengan perkawinan yaitu sebagai berikut :

1. Pertunangan

Maksud dari diadakannya pertunangan ialah suatu peristiwa di mana utusan dari pihak pria pergi menemui keluarga pihak wanita untuk meminta agar seorang gadis menjadi pihak keluarga pria dengan menjadikannya istri bagi seorang pria. Pertunangan merupakan suatu keadaan yang bersifat khusus yang biasanya dilaksanakan sebelum berlangsungnya suatu perkawinan.

Menurut masyarakat Dayak Jangkang tata cara pertunangan ini didahului dengan acara *Pasitamuang Jarum* (kumpul keluarga). Dalam hal ini pihak keluarga pria berkumpul untuk membicarakan rencana mengunjungi pihak keluarga wanita dengan maksud untuk menanyakan kesediannya untuk menjadi calon istri dari pria. Hal-hal yang dibicarakan adalah apakah calon wanita yang dimaksud benar- benar keinginan dari si pria dan calon wanita benar-benar dianggap layak

untuk dijadikan calon istri. Dalam pertemuan ini juga ditentukan tanggal kunjungan kepada keluarga wanita untuk *mamita* (proses meminta wanita menjadi istri pria).

Mamita (proses meminta) yaitu menyampaikan keinginan dari calon pria untuk meminta si wanita apakah bersedia dijadikan isti atau menolaknya dengan cara mengutus anggota keluarga dari pria yang dianggap bisa menjadi mediator / perantara kepada orang tua wanita yang dimaksud. Jika dalam hal ini si calon wanitanya belum bisa memberikan jawaban menyetujui atau menolak pinangan, maka biasanya diberi waktu baginya untuk berpikir. Namun apabila wanitanya saat itu juga bisa memberikan jawaban menerima maka pembicaraan lanjutan akan dimusyawarahkan oleh pihak keluarga pria dan wanita untuk menentukan waktu bagi pria dalam melakukan *manyorong taju'* (lamaran), tapi apabila wanita menolak maka tidak ada pembicaraan lebih lanjut.

Dalam proses *Manyorong Taju'* (lamaran) pihak pria (orangtua dan keluarga inti) melamar dengan membawa barang-barang berupa :

a. 1 pasang cincin
b. 1 kain panjang dan selendang
c. 1 baju kebaya
d. 1 buah tutulu (kain ikat kepala), dalam hal ini jika tidak ada tutulu maka bisa diganti dengan handuk.
e. Gelang imitasi

Dalam proses pertunangan ini dibicarakanlah lamanya masa pertunangan yang lazimnya adalah 3 bulan masa pertunangan, tapi bisa diperpendek maupun diperpanjang tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jika sudah disepakati bersama lamanya masa pertunangan, maka selanjutnya dibicarakan tanggal perkawinan dan tempat dilangsungkan perkawinannya. Umumnya pertunangan ini tidak lebih dari 1 tahun agar tidak terjadi hal-hal yang bisamenggagalkan pertunangan ini.

Dalam masa pertunangan ini juga ada sanksi bagi yang ingkar janji baik pria maupun wanita nya. Hal ini disebut *balang tunang* (gagal tunang). Bagi pria yang ingkar janji maka akan dikenakan sanksi berupa membayar balanga'3. Apabila wanita yang ingkar janji maka dia harus mengembalikan semua barang-barang yang diberikan pada saat lamaran ditambah lagi dengan membayar balanga' 3. Jika pria selingkuh pada masa pertunangan (*rampasan tunang)* maka dikenakan sanksi berupa membayar balanga' 6. Apabila wanita yang selingkuh, maka semua barang-barang yang diberikan pada saat lamaran harus dikembalikan ditambah lagi dengan membayar balanga' 6. Kemudian bila rampasan tunang (pria) menikahi wanita lain maka dikenakan sanksi berupa membayar balanga' 12. Dan apabila rampasan tunang (wanita) menikahi pria lain maka dikenakan sanksi maka semua barang-barang yang diberikan pada saat lamaran harus dikembalikan ditambah lagi dengan membayar balanga' 12.

2. Persiapan sebelum melakukan upacara perkawinan

Maksud dari persiapan ini adalah untuk menentukan dan mempersiapkan benda alat kelengkapan untuk melangsungkan proses upacara adat perkawinan yang harus dipenuhi oleh pihak pria dalam acara sebelum upacara pernikahan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah :

a. 2 ekor ayam (1 ayam jantan dan 1 ayam betina), yang melambangkan sepasang pengantin yang akan dipersatukan dalam ikatan perkawinan.
b. Daun kakas, daun bano, dan daun tatawar.
c. Pinggan keramik yang isinya :
    1) Beras : sebagai lambang rejeki dan kemakmuran
    2) *Basi (*parang) : sebagai lambang kekuatan dan semangat
    3) 5 jarat tanang / 5 gelang manic (rumiang dan manik lawang) sebagai lambang ikatan kekeluargaan diantara mereka. Yang menggunakan *banang* (benang) yang terbuat dari akar tengang, yang kemudian akan digunakan untuk mengikat lengan calon mempelai pria, calon mempelai wanita, 2 *pangandin* (pagar ayu), dan seorang *penepas* (orang yang memimpin jalannya upacara adat perkawinan.
    4) *Pulut sumam* (daun pulut) adalah nasi ketan yang dibakar dalam bambu. Daun pulut melambangkan rejeki yang diperoleh dapat melekat dan bertahan lama serta menyertai kehidupan kedua

calon mempelai.

5) Beberapa jenis kue yaitu *pipik* (kue yang terbuat dari tepung beras yang dicampur beras ketan dan gula kemudian digoreng), *sansagon* (kue yang terbuat dari tepung beras yang ditumbuk kasar, di sangrai, di bubuhi gula dan kelapa), dan *jarete* (kue yang terbuat dari beras ketan yang ditumbuk kasar dan di sangrai dengan gula tebu atau gula merah yang kemudian dibungkus menggunakan daun pisang). Makna dari semua kue-kue tersebut yaitu untuk melambangkan kesehatan, kemakmuran, kemurahan rejeki dan kebahagiaan bagi semua tamu yang menikmati. Serta untuk menghormati para roh leluhur yang hadir dan mengusir roh-roh jahat.

3. Pelaksanaan upacara perkawinan

Perkawinan adalah pernikahan / pemberkatan perkawinan dengan cara-cara adat dan hukum adat yang biasanya didahului dengan pernikahan secara agama yang dianut oleh kedua mempelai. Pelaksanaan upacara perkawinan ini didahului dengan proses ***Sisialo*** (upacara penyambutan tamu).

Upacara ini dimulai dengan menaburkan beras kuning dengan tujuan supaya upacara berjalan lancar jauh dari gangguan roh-roh jahat. Dalam ***sisialo***, pihak pria diarak dari tempat tinggalnya menuju ke rumah calon mempelai wanita dengan berjalan kaki yang diiringi dengan tarian-tarian serta tabuhan gendang dan gong. Dalam hal ini, jika rumah

pria jaraknya jauh, maka biasanya calon pria menumpang di rumah keluarga yang jaraknya cukup dekat dengan rumah calon mempelai wanita. Ketika calon mempelai pria diarak menuju kediaman mempelai wanita, maka rombongan akan disambut di halaman rumah calon mempelai wanita dengan *manatak ompong* (memotong kayu) yang dipasang di depan halaman rumah diiringi dengan tarian, tabuhan gong / tawak, dan gendang serta disambut dengan *majuk bawi*. Pemotong *ompong* / kayu biasanya dilakukan oleh seseorang dari pihak keluarga pria yang dianggap kuat, berwibawa serta dihormati dalam masyarakatnya. Pemotong *ompong* juga diberi suguhan *Pati Baram* (minuman khas masyarakat Dayak Jangkang) yang terbuat dari ketan yang sudah difermentasi. Jika *ompong* sudah dipotong, barulah calon mempelai pria beserta rombongannya boleh memasuki rumah calon mempelai wanita sebagai tempat dilaksanakannya pesta perkawinan.Pada zaman dahulu ketika upacara perkawinan adat Dayak Jangkang masih asli, terdapat acara *majuk bawi* yaitu calon mempelai pria menombak babi menggunakan *ulis* (tombak). Acara *majuk bawi* mempunyai makna bahwa mempelai pria adalah seorang yang mempunyai nyali / seorang pemberani karena setelah menikah nanti statusnya sudah berubah menjadi kepala keluarga. Kepala keluarga adalah seorang pemimpin dalam keluarganya kelak maka ia harus berani dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Kemudian babi yang sudah ditombak tadi selanjutnya dimasak dan dimakan bersama-

sama dalam pesta perkawinan.

Kemudian dilanjutkan dengan proses ***Danum Juaen*** (air juaen) yaitu air yang disimpan dalam suatu wadah yang berisi bermacam- macam bunga, di antaranya *bua' bunga* (bunga merah) dicampur dengan irisan *tautama putih / daun tatawar* (tumbuhan yang mempunyai umbi semacam tumbuhan kunyit). Campuran air dan bermacam-macam bunga tersebut digunakan untuk memerciki seluruh tamu serta semua orang yang hadir dalam pesta tersebut dengan tujuan agar semua tamu maupun orang yang hadir ditempat tersebut dibersihkan dari niat dan tujuan yang tidak baik serta dijauhkan dari semua pengaruh roh-roh jahat yang dapat mengganggu prosesperkawinan itu.

Setelah melewati proses *danum juaen* maka selanjutnya masuk ke dalam upacara perkawinan. Dalam upacara perkawinan didahului dengan mempersiapkan sebuah gong yang diletakkan di ruang tamu (ruang yang dianggap memungkinkan yang akan dipergunakan untuk melangsungkan upacara perkawinan) sebagai tempat duduk / pelaminan. Kemudian calon mempelai dipersilakan duduk di atas gong tersebut dengan didampingi 2 *pangandin* (pagar ayu).

Pangandin ini terdiri dari 2 orang yaitu seorang *pangandin* laki- laki dan seorang *pangandin* perempuan yang sederajat atau usianya lebih muda dari calon pengantin. *Pangandin* laki-laki adalah anak laki-laki yang berasal dari keluarga calon pengantin pria, sedangkan *pangandin*

perempuan adalah anak perempuan dari keluarga calon pengantin wanita.

Selanjutnya, *Panepas* (orang yang memimpin jalannya upacara adat perkawinan ini) adalah orang yang dianggap paling terpandang dalam masyarakat adat setempat yang ditunjuk oleh orangtua dari calon mempelai. Setelah semua persiapan dianggap mencukupi, *panepas* memulai dengan mengibas-ibaskan ayam yang sudah disiapkan bersama dengan daun kakas, daun bano dan daun tatawar sambil mengucapkan mantera. Isi mantera tersebut adalah doa ucapan / permohonan kepada Tuhan agar kedua mempelai serta keluarga kedua belah pihak hidup sejahtera, bahagia, murah rejeki, dan sebagainya.

Setelah *panepas* selesai *manepas* (memberkati) kedua mempelai, *panepas* lalu menyembelih ayam yang digunakan untuk mengibas-ibaskan tadi untuk diambil darahnya kemudian darah ayam tersebut dicampur dengan beras, paku / besi, gelang yang sudah disiapkan dalam piring yang kemudian gelang-gelang tersebut diikatkan kepada kedua mempelai, 2 *pangandin*, dan 1 diikatkan kepada *panepas*. Ayam yang sudah disembelih langsung dimasak dan digunakan untuk makan kedua mempelai.

Setelah upacara perkawinan selesai dilaksanakan, maka akan dilanjutkan proses ***Pangkaan*** (acara makan dengan saling menyuapi). Pertama-tama kedua mempelai disuapi oleh kedua orangtua dari pihak pria maupun pihak wanita, oleh keluarga besar, baru kemudian kedua

mempelai saling menyuapi. Setelah selesai acara *manyiopi* (saling suap-menyuap makanan), kemudian kedua mempelai berdiri *mangokot basi* (menggigit besi) dengan maksud sebagai pengeras semangat.

Rangkaian proses upacara adat perkawinan telah selesai, maka kedua mempelai akan diberikan waktu istirahat. Dan acara akan dilanjutkan pada saat setelah makan malam. Setelah makan makan maka dilanjutkan dengan acara *kombong* (kumpul-kumpul) bagi semua keluarga besar kedua belah pihak serta tamu-tamu yang hadir dalam upacara adat perkawinan. Pada saat acara *kombong*, ketua adat melakukan adat *bala bulo'* (mencegah orang-orang berkelahi untuk berlangsungnya perkawinan) menghamburkan beras kuning yang disimpan di dalam bambu sambil mengucapkan atau mengumumkan hal-hal apabila ada yang berkelahi maka harus mengganti ongkos atau biaya yang dikeluarkan oleh pengantin. Setelah selesai, ketua adat atau orang lain yang ditunjuk oleh pihak keluarga akan membuka *baram adat* (tuak yang disimpan dalam tempayan). Dan akan dilanjutkan dengan acara hiburan. Maka berakhirlah seluruh proses upacara adat perkawinan pada hari itu.

Keesokan harinya setelah makan siang, akan dilanjutkan dengan acara *Pakain* (acara menyusun adat) yang dibuka oleh ketua adat. Acara *pakain* ini cuma diikuti oleh kedua mempelai serta keluarga dari pihak pria maupun dari pihak wanita karena hal ini menyangkut hubungan kedua belah keluarga ke depannya. Dalam acara ini *pakain* (mas kawin)

bisa diterima penuh maupun diterima setengahnya oleh orangtua dari pihak wanita. Jika diterima penuh artinya pihak wanita sepenuhnya dilepas dan menjadi tanggung jawab penuh bagi pria. Dan jika diterima setengahnya dari *pakain* tersebut artinya pihak wanita belum sepenuhnya dilepas oleh orangtuanya. Dikenal dengan istilah ***said*** (pengikat). Setelah semua upacara adat perkawinan dilaksanakan maka keduanya mempelai telah sah menjadi suami istri.

D. Upaya Masyarakat Dayak Jangkang dalam Melestarikan Hukum Adat Perkawinan

Sebelum penulis memaparkan tentang Upaya Masyarakat Dayak Jangkang dalam Melestarikan Hukum Adat Perkawinan Dayak Jangkang di Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau, terlebih dahulu penulis ingin memaparkan pengertian tentang upaya dan upaya hukum. Menurut Poerwadarminta bahwa "Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuam, dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan".[26]

Sedangkan pengertian upaya hukum menurut Mukti Arto dalam buku Aris Bintania, yaitu bahwa "Upaya Hukum merupakan usaha setiap orang yang dirasa dirugikan hak atau kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum dengan cara yang ditetapkan undang-

[26] Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, 1991, Kamus Umum Bahasa Indonesia, BalaiPustaka, Jakarta, Hal. 574.

undang".[27]

Hukum adat alah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka. Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku.

Apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi adat dari masyarakat itu. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi hukum adat. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka di antara anggota masyarakat diserahi tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas adat ini menjadi kepala adat.

Pada masyarakat Dayak Jangkang di Desa Jangkang Benua keberadaan adat istiadat dan hukum adatnya saat ini semakin hari semakin mengalami perubahan yang disebabkan adanya perubahan nilai dan tatanan yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat adatnya. Demikian halnya dengan

[27] Aris Bintania, 2012, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha, cetakan 1, Rajawali Pers, Jakarta.

upacara adat perkawinan pada masyarakat Dayak Jangkang di Desa Jangkang Benua ini sejalan dengan perjalanan waktu adat perkawinan syarat makna dan nilai budaya ini semakin lama semakin menipis dari masyarakat Dayak Jangkang di Desa Jangkang Benua. Perubahan pelaksanaan upacara adat perkawinan pada masyarakat Dayak Jangkang di Desa Jangkang Benua disebabkan karena ada beberapa faktor yaitu karena faktor agama, faktor ekonomi dan faktor waktu pelaksanaan upacara adat yang lama.

Menurut pendapat Pemuka Adat Masyarakat Dayak Jangkang di Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau, menyikapi keberadaan adat perkawinan yang mengalami perubahan karena penipisan maka upaya yang dilakukan agar adat perkawinan pada masyarakat Dayak Jangkang di Desa Jangkang Benua tetap lestari yaitu dengan melaksanakan terus menerus adat istiadatnya sehingga tata cara dalam pelaksanaan adat perkawinan itu tidak dilupakan.

Di samping itu juga diperlukan adanya kesadaran masyarakat Dayak Jangkang untuk bekerja sama membicarakan masalah adat perkawinan di daerah mereka agar hukum adat perkawinan yang selama ini dilaksanakan tidak punah. Upaya yang paling penting dalam melestarikan adat perkawinan adalah adanya kewarisan budaya antar generasi, sehingga apabila generasi tua sudah tidak ada, hukum adat tersebut tidak ikut hilang. Upaya lebih lanjut yaitu adat istiadat yang selama ini masih berupa tradisi lisan suatu saat perlu dibukukan dalam suatu peraturan tertulis.

Demikianlah upaya yang dapat dilakukan dalam melestarikan hukum adat perkawinan seperti yang telah diungkapkan oleh Pemuka Adat Dayak Jangkang di Desa Jangkang Benua. Upaya tersebut harus dilakukan demi melestarikan keberadaan adat perkawinan agar terpelihara dengan baik meskipun pada saat ini masyarakatnya sudah hidup di jaman modern, tetapi tradisi nenek moyang tetap harus dipegang.